



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 759 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014, maka perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim penyusun Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tentang Penanggulangan Bencana.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim penyusun Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan rapat persiapan penyusunan Peraturan Bupati tentang penanggulangan bencana;
 - b. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan penyusunan Peraturan Bupati;
 - c. Melakukan pembahasan dan penyusunan Peraturan Bupati di tingkat Tim;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan statistik Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan;
 11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
 12. Sdr. Ketua STIKIP PGRI Pacitan;
 13. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/759 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 30 - 9 - 2015****TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Indartato	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Dearah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Tri Mudjiharto, S.Sos, MM	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Sumartiani, S.Sos	Sekretaris Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Drs. Wijianto	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. Sugijono	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Pacitan
		c. Ratna Budiono, Amd	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pacitan
		d. Pujono, S.Sos, MM	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Pacitan
		e. Agung Setyono, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan DPPKA Kabupaten Pacitan
		f. Supriharini Krislinawati, ST	Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		g. Tonny Setyonugroho, ST	Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		h. Siswoyo, ST, M.Si	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		i. Kapten Inf. Arif Wahyu Jatmiko	Pasi Ops Kodim 0801 Pacitan
		j. Diannitta Agustinawati, SE	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
		k. Agus Kurniawan, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		l. Muhammad Taufiqqurrohman	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		m. Radite Suryo Anggono, S.IP	Staf BPBD Kabupaten Pacitan
		n. Haris Hatmoko	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		o. Ani Sri Iswati, A.Md.Kep	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		p. Diana Rendrarini, SE, ST	Dosen STKIP PGRI Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO